



**P U T U S A N**

**Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARDINOTO Alias ARDI Bin M. DINA (Alm);**
2. Tempat lahir : Ukui (Kabupaten Pelalawan);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lintas Timur Km. 40 Rt. 03, Rw. 04 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor : SP.Kap/140/V/2019/Res Narkoba, tertanggal 21 Mei 2019 sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 24 Mei 2019 Nomor: SP.Han/42/V/2019/Res Narkoba, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2019 Nomor: B-48/L.4.19.3/Enz.1/06/2019, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 22 Juli 2019 Nomor 145/Pen.Pid.Pny/2019/PN Plw, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum tanggal 12 September 2019 Nomor: Print 1308/L.4.19/Enz.2/09/2019, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 24 September 2019 Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara HERIYANTO, S.H., C.P.L., Saudara HANAFAI, S.H., C.P.L.C., Saudara RAHMAT GM MANIK, S.H., M.H., Saudara EVAN FACHLEVI, S.H., Saudara SANDI BAIWA, S.H., C.P.L., Saudara SUHARDI, S.H., C.P.L.C, Saudara SETIAWAN PUTRA, S.H, Saudara MUHAMMAD RIDWAN, S.H. Saudara MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., Saudara ALFADHILLA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah SP. VI Rt. 003 Rw. 006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 3 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARDINOTO Als ARDI Bin M. DINA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **HARDINOTO Als ARDI Bin M. DINA (Alm)** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army;
2. 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
4. 1 (satu) buah kotak lampu senter;
5. 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
6. 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik bening klep merah;
7. 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa nomor Polisi;
10. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
11. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

#### **Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **HARDINOTO Als ARDI Bin M. DINA (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di perbatasan Kecamatan Ukui dan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa dihubungi oleh saksi Baharun Als Harun Bin H. Nahar AS (dilakukan penuntutan terpisah) yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 gr (satu koma lima gram), lalu terdakwa menghubungi Sdr. Sipur (masuk dalam DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1,6 gr (satu koma enam gram) seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya ketika bertemu dengan terdakwa Sdr. Sipur memberikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada terdakwa, lalu terdakwa berangkat menuju ke tempat terdakwa bekerja di KM. 40 Pangkalan Lesung tepatnya di rumah jaga alat berat, kemudian terdakwa menghubungi saksi Harun dan berkata "bahan udah ada, jemputlah di tempat jaga alat berat", selanjutnya saksi Baharun Als Harun Bin H. Nahar AS mendatangi terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa simpan di dalam tas milik terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus/paket sabu kepada saksi Harun sedangkan 1 (satu) bungkus/paket lagi terdakwa salin sedikit dengan menggunakan pipet plastic dan kemudian terdakwa berikan kepada saksi Baharun Als Harun Bin H. Nahar AS, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke lokasi jaga alat berat dan sesampainya disana terdakwa menggunakan sabu milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) sendok lebih kurang 0,5 gr (nol koma lima gram), selanjutnya sekira jam 09.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hengki (masuk dalam DPO) yang berkata ingin bertemu dengan terdakwa, lalu sekira jam 08.30 WIB ketika terdakwa hendak pergi menuju ke rumah kontrakan alat berat, terdakwa bertemu dengan Sdr. Hengki dan berkata "mau kemana"? dan dijawab terdakwa "mau balek, istri mau ke pasar", kemudian Sdr. Hengki menjawab "oiyalah", lalu terdakwa melihat Sdr. Hengki pergi menuju ke belakang rumah kontrakan jaga alat berat tersebut yang kemudian disusul oleh terdakwa, namun ketika terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut terdakwa langsung diamankan oleh 4 (empat) orang anggota

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang berpakaian preman sedangkan Sdr. Hengki berhasil melarikan diri, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Syamsir dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai sebesar Rp. 9.00.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa Nopol, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 37/10338.00/2019, tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat bersih 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 6,16 (enam koma enam belas) gram.
- c. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.05.19.K.321 tanggal 31 Mei 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka **HARDINOTO Als ARDI Bin M. DINA (Alm)** dari hasil pengujian dapat **disimpulkan bahwa contoh barang**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin** yang termasuk narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HARDINOTO Als ARDI Bin M. DINA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di perbatasan Kecamatan Ukui dan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto (anggota Kepolisian Polres Pelalawan) telah melakukan penangkapan terhadap saksi Baharun Als Harun Bin H. Nahar AS (dilakukan penuntutan terpisah) dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang saksi dapatkan dari terdakwa, kemudian dilakukan pengintaian terhadap terdakwa dan ketika terdakwa mengendarai sepeda motor di pinggir jalan KM. 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket/bungkus ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa Nopol, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 37/10338.00/2019, tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat bersih 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 6,16 (enam koma enam belas) gram.
- c. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.05.19.K.321 tanggal 31 Mei 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. Tersangka **HARDINOTO Als ARDI Bin M. DINA (Alm)** dari hasil pengujian dapat **disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin** yang termasuk narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ADRIYAN YUNANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian di Polres Pelalawan dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 08.30 Wib di pinggir Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi Sdr. Baharun yang ditangkap sebelumnya, dimana pada saat penangkapan Sdr. Baharun mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan koordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan, saksi ditunjuk sebagai tim untuk melakukan penyelidikan. kemudian saksi bersama tim menuju lokasi tempat tinggal Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, saksi melihat Terdakwa sedang mengedari sepeda motor dan hendak masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor Terdakwa tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi meminta saksi Pinus (Anggota kepolisian) untuk memanggil Ketua RT setempat guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nopol, dan dari badanTerdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ketika saksi masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak senter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Sipur dengan harga Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa shabu yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di rumah kontrakan tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa akui milik terdakwa adalah shabu yang ditemukan di tas sandang terdakwa;

Terhadap bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2) Saksi PINUS JULIANTO S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian di Polres Pelalawan dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 08.30 Wib di pinggir Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi Sdr. Baharun yang ditangkap sebelumnya, dimana pada saat penangkapan Sdr. Baharun mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan koordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan, saksi ditunjuk sebagai tim untuk melakukan penyelidikan. kemudian saksi bersama tim menuju lokasi tempat tinggal Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, saksi melihat Terdakwa sedang mengedari sepeda motor dan hendak masuk ke dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor Terdakwa tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi memanggil Ketua RT setempat guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nopol, dan dari badanTerdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ketika saksi masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak senter yang di dalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Sipur dengan harga Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa shabu yang ditemukan di rumah kontrakan tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa akui terdakwa adalah shabu yang ditemukan di tas sandang terdakwa;

Terhadap bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto dan anggota tim lainnya dari Polres Pelalawan karena menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 08.30 Wib di pinggir Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika terdakwa sedang melintas di sebuah rumah mess di Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nopol;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar mess tempat terdakwa berhenti dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak senter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang ditemukan saat penggeledahan pada badan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang ditemukan di dalam kamar mess tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa terhadap 2 (Dua) paket sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Sipur di Ukui, dimana sebelumnya terdakwa ada membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu secara patungan dengan Sdr. Baharun, dan Sdr. Baharun menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian atas pembelian sabu tersebut Sdr. Baharun mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan sisanya 2 (Dua) paket untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal di rumah tempat ditemukan paket shabu tersebut, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal atau mess operator PT. Musimas, dan terdakwa biasanya hanya mampir saja ke rumah tersebut saat melintas dari tempat kerja di PT. Musimas menuju rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) 1 (Satu) orang sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib, datang petugas kepolisian ke rumah saksi. Pada saat itu saksi diberitahu, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang berada di rumah mess di pinggir Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian Polres Pelalawan menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan kamar yang ada di dalam rumah mess tersebut;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah mess tempat dilakukan penggeledahan tersebut adalah rumah milik Pak Edi, namun bukan Pak Edi yang menempati rumah tersebut, melainkan orang yang menyewa rumah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut, sebab orang yang menyewa rumah tersebut tidak pernah melaporkan diri kepada saksi;
  - Bahwa rumah mess tersebut hanya ditempati pada waktu-waktu tertentu saja. Sebab saksi selalu melewati jalan di depan rumah mess tersebut dan sesekali ada orang dan sesekali rumah terlihat kosong;
  - Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nopol, dan dari badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya ketika saksi masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak senter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro;
  - Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa, sedangkan atas narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar rumah mess tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui;
  - Bahwa pada hari penangkapan tersebut, sekitar pada hari itu setelah sholat subuh, saksi ada melihat di rumah mess tersebut ada orang yang menempati, tetapi bukan Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak tinggal di rumah mess tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk polo army;
2. 2 (dua) paket / bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
6. Uang tunai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah kotak lampu senter;
8. 1 (satu) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
9. 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik bening klep merah;
10. 1 (satu) unit timbangan digital merk maniloro;
11. 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa nopol;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 130/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 37/10338.00/2019, tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket ukuran sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.05.19.K.321 tanggal 31 Mei 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. Tersangka HARDINOTO Als ARDI Bin M. DINA (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto dan anggota tim lainnya dari Polres Pelalawan karena menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 08.30 Wib di pinggir Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi ketika terdakwa sedang melintas di sebuah rumah mess di Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi Sdr. Baharun yang ditangkap sebelumnya, dimana pada saat penangkapan Sdr. Baharun mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nopol;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar mess tempat terdakwa berhenti dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak senter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang ditemukan saat penggeledahan pada badan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang ditemukan di dalam kamar mess tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa terhadap 2 (Dua) paket sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Sipur di Ukui, dimana sebelumnya terdakwa ada membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu secara patungan dengan Sdr. Baharun, dan Sdr. Baharun menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian atas pembelian sabu tersebut Sdr. Baharun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sisanya 2 (Dua) paket untuk terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal di rumah tempat ditemukan paket shabu tersebut, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal atau mess operator PT. Musimas, dan terdakwa biasanya hanya mampir saja ke rumah tersebut saat melintas dari tempat kerja di PT. Musimas menuju rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari narkoba jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana didalam surat Tuntutannya penuntut umum membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba melainkan sedang melintas sendiri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor di sebuah rumah mess di Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (Dua) paket sabu yang di simpan didalam tas sandang warna hitam merk Polo Army, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan memilih membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **HARDINOTO Alias ARDI Bin M. DINA (Alm)** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-109/PLW/Enz.2/09/2019 tanggal 12 September 2019 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa adalah bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan dan kepemilikan shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Juliando dan anggota tim

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 08.30 Wib di pinggir Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, ketika terdakwa sedang melintas di sebuah rumah mess di Jalan KM 40 Kecamatan Pangkalan Lesung;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi Sdr. Baharun yang ditangkap sebelumnya, dimana pada saat penangkapan Sdr. Baharun mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya setelah melakukan koordinasi dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan, saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto ditunjuk sebagai tim untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nopol;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar mess tempat terdakwa berhenti dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak senter yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang ditemukan saat penggeledahan pada badan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang ditemukan di dalam kamar mess tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, dimana terhadap 2 (Dua) paket sabu yang ditemukan di dalam tas milik terdakwa tersebut, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Sipur di Ukui, dimana sebelumnya terdakwa ada membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu secara patungan dengan Sdr. Baharun, dan Sdr. Baharun menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian atas pembelian sabu tersebut Sdr. Baharun mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sisanya 2 (Dua) paket untuk terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Syamsir selaku Ketua Rt tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa menerangkan bahwa pada hari penangkapan tersebut, sekitar setelah sholat subuh, saksi ada melihat di rumah mess tersebut ada orang yang menempati, tetapi bukan Terdakwa, dimana mess tempat ditemukan paket sabu ukuran sedang tersebut adalah sebuah rumah kontrakan yang bukan tempat tinggal terdakwa melainkan tempat tinggal / mess operator PT. Musimas, sehingga banyak orang yang bisa keluar masuk di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 37/10338.00/2019, tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket ukuran sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 2 (dua) paket/bungkus ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 6,26 (enam koma dua puluh enam) gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.05.19.K.321 tanggal 31 Mei 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka HARDINOTO Als ARDI Bin M. DINA (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut + (Positif) mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa menyadari telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army, 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak lampu senter, 1 (satu) paket/bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam karena

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDINOTO Alias ARDI Bin M. DINA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Army;
  2. 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
  3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kotak lampu senter;
5. 1 (satu) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
6. 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik bening klep merah;
7. 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro;

Dimusnahkan;

1. Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa nomor Polisi;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id